



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang di atur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagai acuan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun zona integritas;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Rencana Aksi pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Lggg Nomor 75, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137) terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94

Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung sebagai acuan implementasi pembangunan zona integritas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 07 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG,

Ttd.

APRIADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG
Kasubag Hukum dan Sumber Daya
Manusia,



M.FAJRUL FALAH ZIHAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA AKSI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TANA TIDUNG

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI
WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA
TIDUNG

| NO | Komponen | Indikator | Langkah Aksi | Bukti Fisik | Target Waktu |
|----|---|---|---|------------------------------------|-------------------------|
| I. | PENYUSUNAN TIM KERJA | | | | |
| 1. | Pembentukan Tim Kerja | Penerbitan SK Tim Kerja | Menyusun Keanggotaan Tim Kerja | SK Tim Zona Integritas | Agustus – Desember 2025 |
| 2. | Dokumen Rencana Aksi | Penerbitan SK Rencana Aksi | Menyusun Rencana Aksi Tim ZI | SK Rencana Aksi | Agustus – Desember 2025 |
| 3. | Pemantauan dan Evaluasi | Rapat Evaluasi | Rapat Evaluasi | Undangan Rapat, Daftar Hadir | Agustus – Desember 2025 |
| 4. | Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja | Pimpinan menjadi role model dalam pembangunan WBK/WBBM | Pimpinan memberikan teladan untuk mengisi kehadiran setiap hari | Daftar hadir, banner budaya kerja | Agustus – Desember 2025 |
| II | PENATAAN TATA LAKSANA | | | | |
| 1. | Prosedur Operasional Tetap | SOP mengacu pada kegiatan instansi dan telah diketahui oleh seluruh jajaran | Penyusunan SOP untuk masing-masing kegiatan | SOP Kegiatan | Agustus – Desember 2025 |
| 2. | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Pemanfaatan teknologi informasi Untuk mengukur kinerja, SDM, | Monitoring dan evaluasi Penggunaan teknologi informasi | Aplikasi SDM, E-Office, dan E-PPID | Agustus – Desember 2025 |

| | | | | | |
|------|---|--|---|---|-------------------------|
| | | dan pelayanan publik | | | |
| 3. | Keterbukaan Informasi Publik | Pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik | Monitoring dan evaluasi Penggunaan teknologi informasi | Pemanfaatan E-PPID dan Website serta media sosial | Agustus – Desember 2025 |
| III. | PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM DAN APARATUR | | | | |
| 1. | Perencanaan Kebutuhan Pegawai | Penetapan Pegawai sesuai dengan kebutuhan di masing-masing subbagian | Menyusun analisa Kebutuhan Pegawai | Surat usulan kebutuhan pegawai | Agustus – Desember 2025 |
| 2. | Pola Mutasi Internal | Penerapan mutasi dan rotasi berdasarkan analisa kompetensi pegawai | Melaksanakan dan memonitoring mutasi dan rotasi pegawai | SK rotasi pegawai, surat tugas totasi | Agustus – Desember 2025 |
| 3. | Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi | Pengembangan dilakukan dengan mengikuti pelatihan | Menyusun dan merencanakan pengembangan kompetensi pegawai | Surat tugas/usulan untuk mengikuti pelatihan | Agustus – Desember 2025 |
| 4. | Penetapan Kinerja Individu | Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik | Menyusun dan mengevaluasi kinerja | Perjanjian kinerja, SKP | Agustus – Desember 2025 |
| 5. | Penegakan Aturan Disiplin dan Kode Etik Prilaku | Aturan dan Kode Etik telah dilaksanakan | Melakukan sosialisasi disiplin, Kode Etik, prilaku kepada setiap pegawai | Rekapitulasi potongan tunjangan kinerja | Agustus – Desember 2025 |
| 6. | Sistem Informasi Kepegawaian | Data informasi Kepegawaian telah diperbaharui secara berkala | Pemutakhiran data pegawai | Data Nominatif pegawai | Agustus – Desember 2025 |
| IV. | PENGUATAN AKUNTABILITAS | | | | |
| 1. | Keterlibatan Pimpinan | Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan dan memantau | Sekretaris KPU Kabupaten Tana Tidung terlibat dalam penyusunan RENSTRA, Rencana Kerja | Renstra dan SAKIP | Agustus – Desember 2025 |

| | | | | | |
|----|--|---|--|---|-------------------------|
| | | penetapan kinerja | Tahunan, Dokumen Indikator Kinerja Utama, dan LAKIP | | |
| 2. | Pemberian <i>Reward and punishment</i> | Penerapan system reward and punishment kepada pegawai | Melakukan monitoring dalam pemotongan tunjangan kinerja | Rekapitulasi pemotongan tukin | Agustus – Desember 2025 |
| V. | PENGUATAN PENGAWASAN | | | | |
| 1. | Pengendalian Gratifikasi | Telah dilakukan <i>public campaign</i> terkait gratifikasi | Memasang media publikasi baik secara cetak maupun digital | SK unit pengendalian gratifikasi, Banner, dan foto | Agustus – Desember 2025 |
| 2. | Penerapan SPIP | Pengendalian internal telah terbentuk di KPU Kabupaten Tana Tidung | Penyusunan Laporan SPIP secara Berkala dan melakukan identifikasi resiko | Kartu kendali, SK tim SPIP | Agustus – Desember 2025 |
| 3. | Pengaduan Masyarakat | Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan serta dilakukan monitoring dan evaluasi juga tindak lanjut terhadap pengaduan yang ada | Melakukan sosialisasi, monitoring, evaluasi serta tindak lanjut atas layanan pengaduan masyarakat | Banner, saluran pengaduan masyarakat, SK pengaduan masyarakat | Agustus – Desember 2025 |
| 4. | <i>Whistle-Blowing System</i> | Whistle-Blowing system telah diterapkan dan diinternalisasi kan | Melakukan sosialisasi, monitoring, evaluasi, serta tindak lanjut atas Whistle-Blowing system dengan berkoordinasi dengan inspektorat | Banner, laporan Whistle Blowing System | Agustus – Desember 2025 |
| 5. | Penanganan benturan kepentingan | Whistle-Blowing system telah | Melakukan sosialisasi, monitoring, | Surat pernyataan benturan | Agustus – Desember 2025 |

| | | | | | |
|-----|-------------------------------------|---|--|---|--------------------------|
| | | diterapkan dan diinternalisasi kan | evaluasi, serta tindak lanjut atas benturan kepentingan | kepentingan, matrix benturan kepentingan | |
| VI. | PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK | | | | |
| 1. | Standar Pelayanan | Pelayanan ditetapkan, maklumat, serta menyiapkan ruang layanan | Menyusun SOP pelayanan, maklumat, serta menyiapkan ruang layanan | Standart layanan PPID dan RPP, serta ruang pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP) | Agustus – Desemb er 2025 |
| 2. | Budaya Layanan Prima | Layanan yang baik dengan kemudahan informasi yang terintergrasi dan mudah diakses oleh publik | Menyusun dan menetapkan SOP layanan dan melakukan publikasi yang melalui media sosial | Media sosial dan website resmi KPU Kabupaten Tana Tidung serta e-PPID | Agustus – Desember 2025 |
| 3. | Penilaian Kepuasan Pelayanan | Telah dilakukan survei layanan dan tindak lanjut atas survei tersebut | Melakukan survei kepuasan layanan,mengu mumkan hasil survei, dan menindaklanjuti hasil survei tersebut | Penerapan angket penilaian kepuasan berupa e-form, hasil survei dan analisis survei kepuasan kepada pelayanan publik, serta tindak lanjut | Agustus – Desember 2025 |

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 07 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG,

Ttd.

APRIADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya
Manusia,



M. FAJROL FALAH ZIHAN